

AnasAngel

by Perpustakaan Referensi

Submission date: 30-Nov-2023 06:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2223452369

File name: Angelita_-_Anastasya.docx (287.49K)

Word count: 4313

Character count: 28864

PENGARUH PERSEPSI KEADILAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK UMKM SURABAYA)

Abstract

MSMEs are business units that can increase the region's economy. This research is conducted to determine the relationship between perceptions and government trust variables on tax compliance among MSMEs in Surabaya. This research site was in Surabaya. This quantitative research used primary data sources through questionnaires distributed through Google Forms. The data was collected by distributing 130 MSME units in Surabaya as respondents. The sampling technique was convenience sampling. It is used because the questionnaires are distributed randomly to find samples (MSMEs) in Surabaya. Then, the data analysis technique uses multiple linear regression analysis using SPSS V.23 software program. This research partially shows that perceptions of justice will have a positive effect on compliance, but trust does not have a significant impact on tax compliance. The implication of this research is to provide information for the government in developing fair services to taxpayers and provide policies that are beneficial for society to increase compliance.

Keywords: perception; trust in government; obedience; MSMEs.

Abstrak

UMKM adalah unit usaha yang mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dari variabel persepsi dan kepercayaan pemerintah terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Surabaya. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer berupa kuisioner yang disebarakan melalui gform. Metode pengumpulan data dengan membagikan 130 Unit UMKM di Surabaya sebagai Responden. Teknik pengambilan sampel berupa Convenience sampling karena penyebaran kuisioner secara acak untuk menemukan sampel merupakan UMKM di Surabaya selain itu juga Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program Software SPSS V.23. Riset ini menghasilkan secara parsial menunjukkan bahwa persepsi keadilan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Implikasi penelitian ini adalah memberikan informasi terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan yang adil kepada wajib pajak serta memberikan kebijakan yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga mampu meningkatkan kepatuhan.

Keyword: persepsi; kepercayaan kepada pemerintah; kepatuhan;

PENDAHULUAN

Pajak telah berkontribusi terhadap sumber pendapatan yang diterima negara sebesar 70%. Sehingga pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah negara (Aribowo et al., 2023). Pajak telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23 A dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pajak adalah pungutan yang diberikan kepada pemerintah untuk dikelola dan diatur dalam undang – undang. Pendapatan dari sektor pajak mengalami fluktuasi semenjak tahun 2019- 2022. Grafik perolehan pajak selama tahun 2019- 2022 dapat dilihat pada diagram 1 dibawah ini.

Grafik 1. Pendapatan Pajak Tahun 2019-2022



Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan grafik 1 diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pendapatan pajak selama tahun 2019-2022. Pada tahun 2020 mengalami penurunan persentase penerimaan pajak sebesar -16,9% dari tahun 2019 menjadi 750,6 Triliun. Kemudian, pendapatan pajak mengalami peningkatan sebesar 13,2% ditahun 2021 menjadi 850,1 Triliun. Kemudian, dtahun 2022, pajak mengalami peningkatan kembali sebesar 54,2%. Penurunan pendapatan pajak pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi covid yang memberikan dampak serius terhadap pendapatan wajib pajak yang berdampak pada pendapatan pajak secara signifikan. Namun, pendapatan pajak mulai mengalami perbaikan ditahun pasca pandemi, karena perekonomian mulai mengalami pemulihan (Maretaniandini et al., 2023).

Pemulihan ekonomi ini digalakkan oleh pemerintah dengan beragam cara, salah satunya adalah menggiatkan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM adalah penopang ekonomi masyarakat. Hal ini karena UMKM bersifat mudah dijalankan dan membutuhkan modal yang kecil untuk memulainya, selain itu juga dengan adanya UMKM masyarakat dapat menghidupi kebutuhannya dari memperoleh keuntungan dari usaha yang dilakukan. UMKM sangat berkontribusi dalam pendapatan negara, hal ini karena UMKM juga merupakan objek pajak, sehingga pemilik UMKM merupakan subjek pajak yang wajib membayar pajak disetiap periodenya (Dewi & Setiawan, 2023).

Pajak UMKM diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 aturan ini merupakan perubahan dari PP No. 46 tahun 2013. Perubahan ini merupakan salah satu dukungan sektor pajak untuk pengembangan UMKM dengan memberikan keringanan tarif penurunan dari 1% menjadi 0,5% (Wulandini & Srimindarti, 2023). Dengan pengembangan UMKM diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan kepatuhan wajib pajak UMKM. UMKM juga menjadi bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Surabaya. Sebagai Ibu Kota Jawa Timur menjadikan Surabaya sebagai tempat migrasi dari masyarakat daerah timur Pulau Jawa untuk melakukan usaha (Sari, 2018). Hal ini ditunjukkan oleh data Dinas Koperasi dan UMKM Surabaya menyatakan bahwa jumlah UMKM di Surabaya tahun 2021 sebesar 40.679 usaha dan meningkat ditahun 2022 jumlah UMKM menjadi 60.007 usaha. (Dinas Koperasi dan UMKM, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka UMKM merupakan objek yang memiliki peranan dalam pendapatan pajak. Surabaya merupakan wilayah metropolitan yang membagi kantor pajak menjadi 11 wilayah. Penyebaran wilayah ini dilakukan untuk mempermudah wajib pajak untuk menjangkau pelayanan pajak, selain itu juga dengan menempatkan beragam wilayah KPP memudahkan fiskus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wp dalam melakukan kewajiban pajak (Christian & Aribowo, 2021). Kepatuhan pajak adalah salah satu perilaku masyarakat yang menaati aturan pajak dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar. Kepatuhan wajib pajak dapat dicerminkan dengan melihat jumlah wajib pajak dalam membayar, melaporkan SPT, dan jumlah penerimaan pajak. Berikut tabel jumlah UMKM yang melakukan kewajiban pajaknya di KPP wilayah Surabaya.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak UMKM di Seluruh KPP Surabaya

Kecamatan	2019			2020			2021		
	bayar	lapor	penerimaan	bayar	lapor	penerimaan	bayar	lapor	penerimaan
KPP Pratama Sukorejo	6.835	7.838	37.475.396.423	6.178	8.412	25.544.886.807	4.858	8.274	23.788.222.653
KPP Pratama Krembangan	1.708	1.718	6.177.786.873	1.538	1.718	5.840.204.976	1.053	1.404	3.848.963.124
KPP Pratama Onong	5.745	6.833	31.546.949.822	5.308	6.782	20.458.620.188	3.824	6.379	18.242.895.043
KPP Pratama Tegayut	2.004	1.882	9.893.970.824	1.726	1.916	5.552.538.053	1.172	1.888	4.451.859.157
KPP Pratama Wincoko	5.832	5.318	22.974.879.212	4.385	5.405	14.894.651.651	3.038	5.277	11.485.508.968
KPP Pratama Gunung	2.353	2.451	14.688.235.488	2.227	2.504	9.856.509.384	1.813	2.489	7.856.591.132
KPP Pratama Cendek	2.758	1.895	20.888.898.115	2.405	1.895	10.761.687.101	1.740	1.808	7.788.470.871
KPP Pratama Simanung	5.385	5.213	30.382.380.488	4.884	5.381	19.979.872.223	3.480	5.330	18.000.646.180
KPP Pratama Pringgit	5.458	6.239	28.007.338.889	5.012	6.458	17.033.540.313	3.780	6.408	15.395.888.227
KPP Pratama Karamayong	4.802	5.339	24.624.362.895	4.452	5.448	10.788.086.088	3.281	5.354	15.888.356.187
KPP Pratama Mulyorejo	8.810	12.129	40.559.595.536	7.808	12.082	28.958.497.719	7.792	11.804	33.788.101.522
total	51.263	58.722	289.524.808.000	45.789	58.872	177.987.684.481	35.490	57.387	154.236.697.354

Sumber: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1, data diolah peneliti (2023)

Berdasarkan uraian tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021 adanya selisih yang cukup besar antara kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Krembangan sebagai KPP pratama dengan kepatuhan terendah hal ini karena pada tahun 2021 jumlah pembayar pajak sebesar 1.503 dan jumlah pelapor SPT sebesar 1.604 orang dan penerimaan 3.848.963.124. sedangkan, KPP Pratama Mulyorejo sebagai KPP pratama dengan kepatuhan tertinggi jumlah pembayar pajak sebesar 7.701. dan jumlah pelapor SPT sebesar 11.984 orang dan penerimaan 33.798.101.522. Sehingga, selisih kedua KPP Pratama tersebut pada tahun 2021 jumlah pembayar pajak sebesar 6.738 dan jumlah pelapor SPT sebesar 10.380 orang dan penerimaan 29.949.138.398. Kewajiban pajak UMKM yang telah tercatat dalam KPP merupakan sebuah cerminan kepatuhan pajak wilayah tersebut.

Kepatuhan pajak UMKM dapat diartikan sebagai ketaatan dalam melaksanakan segala aturan yang telah ditetapkan. Sehingga kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak harus melaksanakan dan memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakannya (D. Kurniawan, 2020). Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai perilaku sukarela wajib pajak dalam hal melaporkan seluruh penghasilan lain yang diterimanya (Ya'u & Saad, 2021). Kepatuhan pajak akan memberikan penambahan pendapatan karena dengan sikap sukarela masyarakat membayar utang pajaknya (Fonseca-Corona, 2023). Kepatuhan pajak mencerminkan keberhasilan sebuah pemerintahan, karena mampu meningkatkan pendapatan negara yang berimbas pada naiknya PDB negara serta meningkatkan *tax ratio*. Peningkatan jumlah kepatuhan memberikan cerminan bahwa pemerintah mampu mandiri dengan melakukan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berasal dari sektor perpajakan.

Penelitian ini menggunakan teori *utility* yang menjelaskan bahwa seorang individu akan bersikap sesuai dengan norma yang berlaku dan memberikan manfaat terhadap individu tersebut. Sehingga, masyarakat akan bersikap sesuai aturan pajak yang berlaku dan memberikan manfaat terhadap masyarakat tersebut tersebut ((Night & Bananuka, 2020). Pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa pendidikan, pembangunan rumah sakit dan jalan merupakan

salah satu bentuk manfaat yang akan diterima oleh masyarakat atas pajak yang dibayarkan. Sehingga teori utility ini menegaskan bahwa individu akan membayar pajak jika dinilai pembayaran pajak tersebut berdasarkan aturan pajak dan memperoleh manfaat atas pajak yang dibayarkan.

Teori ini mampu menjelaskan ³² Ketaatan perpajakan adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan akibat adanya manfaat yang ditimbulkan atas pembayaran pajak. Riset mengenai ketaatan telah diteliti sebelumnya oleh (Sudiarta⁵ & Mendra, 2018), (Anugrah et al., 2020), (Arham & Firmansyah (2021). Penelitian Guzel et al., (2019) yang menyatakan bahwa ketaatan pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah. Namun, Faizal et al., (2017) dan Merkusiwati dan Suaryana (2021) mengklaim penelitiannya bahwa persepsi keadilan tidak berpengaruh terhadap ketaatan pajak.

Kiaow (2017) Ketaatan perpajakan akan dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan kepercayaan terhadap pemerintah karena ketika masyarakat membayarkan pajaknya maka individu tersebut telah mengorbankan sebagian dari penghasilan untuk negara, sehingga individu tersebut berharap bahwa uang yang disetorkan akan didistribusikan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan (Kim, 2022). Menurut Guzel et al., (2019) yang menyatakan bahwa ketaatan pajak dipengaruhi oleh persepsi keadilan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah.

¹⁰ Keadilan pajak adalah implementasi sistem perpajakan yang ada sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi asas pemerataan. Dalam memberikan sikap terhadap wajib pajak (Soon, 2017). Kebijakan atau aturan pajak akan menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang bersifat akomodatif sehingga akan mendorong terwujudnya ketaatan wajib pajak (Abdelnabi et al., 2022). Oleh karena itu, penanganan yang dapat mengarah pada ketaatan perpajakan sangat penting untuk dilakukan guna meningkatkan jumlah ketaatan masyarakat (Cologna et al., 2022).

Keadilan pajak dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan yang sama terhadap seluruh masyarakat, serta memberikan kebijakan mengenai perhitungan pajak terutang sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima (Chen, 2018). Penerapan ini telah diterapkan dalam penggunaan tarif progresif pada pajak penghasilan sehingga menunjukkan bahwa pungutan pajak besar terhadap individu yang berpenghasilan tinggi, sebaliknya masyarakat dengan penghasilan rendah akan dipungut dengan tarif pajak rendah (Suasa et al., 2021). Selain itu juga pemungutan pajak berasaskan pada keadilan (Tax Justice, 2020) artinya pungutan pajak akan disesuaikan dengan kondisi wajib pajak, semakin tinggi penghasilan, semakin besar konsumsi, semakin luas tanah/ gedung, maka pajak yang dibayarkan akan semakin besar, begitu pula sebaliknya. Keadilan pajak dapat dicerminkan dari kesetaraan pembangunan infrastruktur, kesediaan rumah sakit, serta pembangunan perekonomian di Indonesia. Semakin meratanya anggaran pajak yang dikeluarkan setiap daerah, maka dapat mengurangi ketimpangan sosial di daerah Indonesia (Fauzan et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan teori *Planned Behavior* yang mampu menjelaskan bahwa persepsi terhadap keadilan yang diciptakan sebuah hukum maupun kebijakan akan menjadi pertimbangan wajib pajak mengenai tindakan yang diambil harus sesuai dengan pemikiran yang matang (Nadirov & Dehning, 2023). Persepsi Wajib Pajak terhadap pemerintah dan hukum merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keputusan Wajib Pajak berkaitan dengan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Riset mengenai persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap ketaatan dengan teori planned behavior telah dilakukan oleh (Agyekum et al., 2023) dan Rosmawati (2022) yang menyatakan adanya pengaruh persepsi keadilan terhadap ketaatan pajak. Namun, Faiza, dkk (2017) menyebutkan bahwa tidak adanya pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap ketaatan wajib pajak.

Kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah (Yasa dan Martadinata, 2018). Kepercayaan ¹¹ kepada pemerintah merupakan wujud harapan wajib pajak terhadap pihak yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan dan sistem hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Harapan wajib pajak adalah adanya peningkatan kesejahteraan, perbaikan infrastruktur serta pengurangan kesenjangan daerah akan tercipta dengan baik (Fauzan et al., 2022). Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila pajak yang dibayarkan benar direalisasikan dengan baik oleh pemerintah, pembuktian perlu dilakukan dengan melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun ekonomi (Okafor, 2023).

Tingkat kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk respon atas realisasi pembangunan yang telah dilakukan. Masyarakat akan menilai realisasi pembiayaan pembangunan yang berasal dari uang pajak dikeluarkan telah sesuai atau tidak organisasi (Purnamasari et al., 2017). Penilaian yang baik dapat menimbulkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, penilaian yang buruk akan menjadikan masyarakat ingin melakukan penghindaran pajak, karena wajib pajak tidak merasakan hasil dari pajak yang dibayarkan (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Semakin tinggi kepatuhan pajak menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui program yang telah direalisasikan.

Berdasarkan teori *Planned Behavior* menjelaskan bahwa pertimbangan wajib pajak mengenai tindakan yang diambil harus sesuai dengan pemikiran rasional matang (Nadirov & Dehning, 2023). Persepsi Wajib Pajak terhadap pemerintah dan hukum merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi keputusan Wajib Pajak berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini telah diteliti sebelumnya oleh (Widuri & Irawan, 2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan akan mempengaruhi perilaku wajib pajak terkait kepatuhan pajak pada pemerintah dan hukum. Namun berbeda dengan penelitian (Batrancea et al., 2022) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Teori Utilitas

Teori Utilitas adalah teori yang menjelaskan mengenai sikap individu dalam mengambil keputusan mengenai perilaku dengan menimbang manfaat dan norma / aturan yang berlaku (Escribano, 2019). Wajib pajak akan dituntut untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak, teori utilitas ini akan memberikan konsep bahwa wajib pajak tersebut akan melakukan kepatuhan pajak karena menurut wp pajak memiliki sisi yang memberikan manfaat dan menjalankan perilaku sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat (Shi & Wang, 2019).

Planned Behavior

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Planned Behavior* adalah kelanjutan dari *Theory of Reasoned Action* menyatakan bahwa tingkah laku seseorang didasarkan pada niat yang dimiliki, dipengaruhi oleh sikap (sikap terhadap perilaku) dan norma subjektif (Sudiartana & Mendra, 2018). *Theory of Planned Behavior* menyatakan bahwa individu dapat melakukan tindakan karena adanya control dari diri sendiri dan telah melakukan tindakan sesuai dengan aturan/ norma subjektif (Guerra & Harrington, 2018). Norma subyektif merupakan persepsi seseorang terhadap perilaku pelakunya (Vincent, 2023). Norma subjektif tidak hanya ditentukan oleh referensi tetapi juga oleh motivasi untuk mematuhi.

Kepatuhan Pajak

Kurniawan, dkk (2023) ¹⁸ kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai perbuatan patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan atau ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Nabi, dkk (2021) ³⁰ kepatuhan pajak adalah

ketersediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku peraturan tanpa tindakan apa pun seperti inspeksi, penyelidikan, peringatan atau ancaman dan penerapannya sanksi berupa hukuman atau denda administratif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berarti wajib pajak yang menyatakan seluruh pajaknya kewajibannya dengan secara jujur melaporkan seluruh pendapatan, harta dan hutang serta membayar utang pajak apabila pajak yang dipotong/ dipungut belum mampu membayar beban pajak. Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan pajak kewajiban pembayaran yang telah dihitung dengan menggunakan sistem penilaian diri sehingga seluruh kewajiban terpenuhi. Menurut (Abdelnabi et al., 2022) kesukarelaan dalam membayar pajak merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berarti wajib pajak yang menyatakan bahwa Kepatuhan pajak adalah sebuah keadaan wajib pajak dengan sukarela membayarkan utang pajaknya kepada pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan negara sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku (Timothy & Abbas, 2021). Pernyataan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak telah dihitung dengan menggunakan sistem penilaian diri sehingga seluruh kewajiban pajak dapat terpenuhi (Fonseca-Corona, 2023). (Amah et al., 2023) kepatuhan pajak dapat diukur berdasarkan indikator kepatuhan antara lain:

- a. Memahami kewajiban untuk mengisi formulir pajak dengan benar, secara lengkap dan jelas.
- b. Wajib pajak dapat menghitungnya jumlah pajak yang terutang dengan benar
- c. Wajib pajak membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya
- d. Kepatuhan dalam membayar utang pajak / tunggakan pajak dengan benar dan tepat waktu.

Persepsi Keadilan

Arham & Firmansyah (2021) persepsi keadilan adalah anggapan bahwa pajak telah didistribusikan secara menyeluruh terhadap semua wilayah di Indonesia untuk kebutuhan pembangunan dan dianggarkan demi kesejahteraan masyarakat. (Cologna et al., 2022) mengungkapkan prinsip pemungutan pajak pada dasarnya adalah keadilan dalam perpajakan. Keadilan adalah persamaan yang diterima oleh masyarakat dalam arti hak maupun kewajibannya (Reuben dan Winden, 2021). Persepsi keadilan akan memberikan kesejahteraan karena masyarakat akan merasa nyaman untuk membayar pajak karena anggapan bahwa uang yang diberikan sebagai beban pajak dimanfaatkan dan disalurkan untuk pembangunan (Chwyl, 2021). Riset Sulingga (2022) membuktikan bahwa faktor psikologis merupakan aspek sangat penting dalam kepatuhan perpajakan. Salah satunya Faktor psikologis adalah keadilan pajak (Rahayu dan Suaidah, 2022). Pikiran atau pendapat sikap wajib pajak terhadap ketidakadilan pajak dapat ditunjukkan dengan caranya wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkannya tidak secara langsung sebanding dengan pelayanan atau fasilitas yang seharusnya diperoleh. Peningkatan pelayanan publik mempengaruhi kinerja wajib pajak. persepsi keadilan dalam sistem perpajakan. Maili (2022) pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan sistem peradilan sangatlah besar. Penerapan sistem perpajakan yang transparan dan adil oleh pemerintah kepada wajib pajak tanpa terkecuali akan memberikan peningkatan persepsi keadilan bagi wajib pajak. Persepsi keadilan akan memberikan kenyamanan untuk wajib pajak untuk memenuhi pajaknya (Lee, 2022). Rosmawati (2021) pengukuran penelitian persepsi keadilan dapat diukur menggunakan indikator dibawah ini

- a. Keadilan umum dan Keadilan Pajak artinya wajib pajak merasa bahwa pajak yang dayarkan telah disalurkan secara menyeluruh dan untuk kesejahteraan masyarakat.

- b. Timbal balik pemerintah artinya wajib pajak telah merasakan adanya fasilitas yang diberikan pemerintah sesuai dengan uang pajak yang dipungut dan dicerminkan dari pembangunan operasional maupun pembangunan infrastruktur.
- c. Kepentingan pribadi, artinya persepsi keadilan wajib pajak dapat diukur dengan adanya kepentingan pribadi wajib pajak, sehingga untuk meningkatkan citra perusahaan maka wajib pajak perlu mendukung adanya program pemerintah termasuk kebijakan perpajakan.

I. Kepercayaan terhadap pemerintah

Nadirov & Dehning (2023), ¹³ kepercayaan pada pemerintah dapat dipahami sebagai sesuatu saling menguntungkan dan timbal balik yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah itu sendiri dan masyarakat sehingga terjalin hubungan mutualis. Kepercayaan masyarakat akan muncul karena hubungan antara perusahaan menunjukkan tanda – tanda positif yang saling memberikan dukungan kepada masyarakat. Cahyonowati, dkk (2023) menyatakan bahwa pemerintah harus mengambil inisiatif. Selain itu juga pemerintah perlu merencanakan kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat. Cara kerja masyarakat baik pribadi maupun kelompok akan dipengaruhi terhadap program pemerintah untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan timbul jika masyarakat secara rasional melihat dan merasakan kebijakan pemerintah kinerjanya demi kesejahteraan rakyat (Sulistiyono & Mappanyukki, 2023). Indikator kepercayaan kepada pemerintah diungkapkan oleh (Purwanto & Susanto, 2018) antara lain:

- a. Percaya bahwa program yang dibawa pemerintah akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat
- b. Percaya terhadap informasi yang diberikan pemerintah, hal ini akan membuat wajib pajak percaya terhadap laporan penggunaan anggaran keuangan yang dipublikasikan,
- c. Kepercayaan terhadap sistem informasi e- government dalam hal ini digunakan dalam pelaporan atau e-spt
- d. Kepercayaan terhadap institusi dalam kementerian keuangan
- e. Kepercayaan terhadap keamanan data yang diberikan kepada pemerintah tidak akan dibocorkan.
- f. Kepercayaan terhadap penggunaan anggaran keuangan oleh pemerintah.

II. Hipotesis

Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan

Persepsi wajib pajak tentang keadilan dan peraturan perpajakan menentukan strategi dan kebijakan pemerintah dalam aspek perpajakan (Gerbing, 1988). Wajib Pajak akan cenderung melakukan penghindaran pajak apabila mereka mempersepsikan sistem pajak secara tidak adil (Wulandini dan Srimdarti, 2023). Dalam banyak riset menyebutkan bahwa keadilan pajak memiliki peranan terhadap kepatuhan pajak, keadilan pajak akan memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak (Faizal et al., 2017).

Jika kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, persepsi keadilan dari wajib pajak sendiri akan meningkat. Kapan pemerintah peduli terhadap semua warga negaranya dan bekerja demi kepentingannya warga negara, persepsi wajib pajak terkait dengan kemauan keadilan meningkat, karena wajib pajak percaya lebih dari pajak yang mereka miliki dibayarkan telah disalurkan untuk kepentingan rakyat, dan persepsi ¹⁴ wajib pajak mengenai tingkat konsistensi pembayaran mereka terhadap pembayaran pajak. Seseorang akan patuh membayar pajak jika orang memandang otoritas (otoritas pajak) memperlakukan semua individu dengan

cara yang sama dan tidak memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari pajak yang telah dibayar oleh seseorang dan berada prihatin dengan memiliki pekerjaan yang mudah daripada menghasilkan cara mudah membayar pajak.

(Rahayu & Suaidah, 2022) mengemukakan persepsi sistem keadilan terhadap pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Yusmananda (2018) menyatakan bahwa pengaruh persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak lebih besar dibandingkan tarif pajak. Penelitian ini sebelumnya dilakukan oleh (Widuri & Irawan, 2019) menyatakan bahwa persepsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi Keadilan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Pajak

1 Pengaruh Kepercayaan Terhadap Pemerintah Terhadap Kepatuhan

Kepercayaan terhadap pemerintah akan memberikan keamanan kepada wajib pajak atas uang pajak yang telah disetorkan. Kepercayaan terhadap pemerintah sangat mempengaruhi sikap kepatuhan pajak masyarakat (Saruji, dkk 2019). Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan, program, dan peraturan pemerintah yang sangat bergantung pada kerja sama dan kepatuhan masyarakat (Zainudin et al., 2022). Berdasarkan penelitian (Anugrah et al., 2020), kepercayaan telah diidentifikasi sebagai salah satu yang paling penting faktor yang berperan sangat penting dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Jika masyarakat percaya terhadap pemerintah maka masyarakat akan patuh terhadap sistem perpajakan, masyarakat akan yakin bahwa dengan pajak yang dibayarkan akan membuat perekonomian dan kesejahteraan meningkat (A. Kurniawan et al., 2022). Warga negara akan membayar pajak secara sukarela jika mereka mendapati pemerintah yang mampu mendistribusikan anggaran secara jelas.

Pemerintah berupaya mendapatkan kepercayaan dari pemerintah warga negara dengan meningkatkan keadilan dan berorientasi pada pelayanan. Kepercayaan pada pemerintah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terbentuk sebelum keadilan, dan pembayar pajak mengevaluasi apakah sistem ini adil atau tidak melalui kepercayaan yang mereka miliki di pemerintahan. Dengan kata lain, wajib pajak akan melihat pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu keadilan. Masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah terhadap pemerintah akan melakukan hal tersebut rentan terhadap informasi mengenai isu – isu miring yang menunjukkan ketidakadilan pemerintah. Hal ini akan memicu keengganan untuk membayar pajak. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki kepercayaan tinggi pada otoritas, akan percaya terhadap kebijakan dan memenuhi aturan yang telah ditentukan.

Penelitian ini telah dilakukan oleh kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Riset (Okafor, 2023) juga menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah yang tinggi memungkinkan masyarakat membayar pajaknya dengan sukarela. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kepercayaan Terhadap Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan


16

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan membagikan kuisisioner kepada 130 sampel UMKM di Surabaya. Riset ini menggunakan metode penyebaran angket sebagai teknik pengumpulan datanya. Selain itu juga, Penelitian ini menggunakan teknik convince sampling. Menurut Sugiyono (2018), Convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel

sebagai responden berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Penelitian ini juga, menggunakan aplikasi SPSS V23. Pengaruh hubungan variabel independen yang mempengaruhi variable dependen:



Gambar 2. Model Penelitian

ANALISA DAN DISKUSI

III. Hasil Olah data

Uji Validasi

Item	R hitung	R tabel	Nilai sig.	Keterangan
X1.1	0.739	0.170	0.000	Valid
X1.2	0.781	0.170	0.000	Valid
X1.3	0.837	0.170	0.000	Valid
X1.4	0.827	0.170	0.000	Valid
X1.5	0.787	0.170	0.000	Valid
X1.6	0.692	0.170	0.000	Valid
X2.1	0.833	0.170	0.000	Valid
X2.2	0.814	0.170	0.000	Valid
X2.3	0.874	0.170	0.000	Valid
X2.4	0.761	0.170	0.000	Valid
X2.5	0.862	0.170	0.000	Valid
Y1	0.882	0.170	0.000	Valid
Y2	0.918	0.170	0.000	Valid
Y3	0.867	0.170	0.000	Valid
Y4	0.864	0.170	0.000	Valid
Y5	0.889	0.170	0.000	Valid

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa instrumen persepsi keadilan, kepercayaan masyarakat dan Kepatuhan wajib pajak bahwa seluruh butir pertanyaan yang lulus seleksi atau dengan kata lain seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,870	6
,887	5
,932	5

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada instrument variabel X1, X2 dan Y telah reliabel.

Uji Normalitas

SOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		133
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,91107347
Most Extreme Differences	Absolute	,086
	Positive	,044
	Negative	-,086
Test Statistic		,086
Asymp. Sig. (2-tailed)		,017 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,266 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 1000 resampled tables with starting seed 2000000.


Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Monte Carlo sig (2-tailed) sebesar 0.266 sehingga lebih besar dari 0,05 ($> 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal.

Uji Multikoleritas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4,351	1,836	2,369	,019		
	KEADILAN	,707	,155	,467	4,554	,000	,453
	KEPERCAYAAN	,242	,132	,187	1,827	,070	,453

1. Pada variabel Persepsi Keadilan, menunjukan bahwa nilai toeransi $> 0,10$ dan VIF < 10 . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel BI Rate bebas dari multikolinearitas.
2. Pada variabel Kepercayaan kepada pemerintah menunjukan bahwa nilai toeransi $> 0,10$ dan VIF < 10 . Maka, dapat disimpulkan bahwa variabel BI Rate bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

UJI REGRESI LINER BERGANDA

		Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.		
1	(Constant)	4,351	1,836	2,369	,019		
	KEADILAN	,707	,155	,467	4,554	,000	
	KEPERCAYAAN	,242	,132	,187	1,827	,070	

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

1. Konstanta (α) = 4.351 hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam riset ini apabila 0 maka variabel dependennya sama dengan 4.351.
2. Nilai koefisien regresi untuk persepsi keadilan (X1) sebesar positif .707 penambahan 1 skor persepsi keadilan kepatuhan akan bertambah 0.707 skor.
3. Nilai koefisien regresi untuk kepercayaan kepada pemerintah (X2) sebesar 0.242 dan bertanda positif artinya bahwa setiap peningkatan (penambahan) kepercayaan kepada pemerintah sebesar 1 skor akan menyebabkan variabel kepatuhan membayar pajak (Y) meningkat sebesar 0.242 skor.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.618 ^a	.382	.372	4.95601	1.956

a. Predictors: (Constant), KEPERCAYAAN, KEADILAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN

Kepatuhan membayar pajak (Y) mampu di jelaskan sebesar 37,2% oleh variabel persepsi keadilan (X1) dan kepercayaan kepada pemerintah (X2). Sedangkan sisanya sebesar 62,8% mampu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= (\alpha: n-k-1) \\
 &= (0,05 : 133-2-1) \\
 &= (0,05 : 130) \text{ (lihat pada tabel distribusi)} \\
 &= 1,978
 \end{aligned}$$

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.351	1.836		2.369	.019
KEADILAN	.707	.155	.467	4.554	.000
KEPERCAYAAN	.242	.132	.187	1.827	.070

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Variabel persepsi keadilan memiliki nilai t hitung sebesar 4,554 sehingga $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ (4,554 > 1,978) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga persepsi keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Variabel kepercayaan kepada pemerintah menunjukkan t hitung sebesar 1,827, sehingga $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ (1,827 < 1,978) dan nilai signifikansi 0,070 > 0,05 artinya H_0 di terima dan H_a di tolak. Sehingga kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

IV. Pembahasan

Persepsi Keadilan terhadap Kepatuhan Pajak

Persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sehingga Hipotesis 1 diterima. Hal ini karena wajib pajak yang memiliki persepsi keadilan, maka akan berupaya patuh terhadap aturan pajak. Riset Sinulingga (2022) membuktikan bahwa faktor psikologis merupakan aspek sangat penting dalam kepatuhan perpajakan. Salah satunya Faktor psikologis adalah keadilan pajak (Rahayu & Suaidah, 2022). Wajib pajak menganggap sistem perpajakan tidak adil ketika mereka tidak bisa mendapatkan timbal balik atas pajak yang telah dibayarkan. Peningkatan pelayanan umum yang merupakan program pemerintah akan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak terhadap keadilan dalam sistem perpajakan (Timothy & Abbas,

2021). Sikap kepatuhan ini didasari oleh adanya keinginan wajib pajak untuk membantu terwujudnya keadilan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat karena adanya pemerataan sosial, ekonomi, hukum, dan aspek kehidupan lainnya. Sistem perpajakan yang diterapkan secara adil oleh pemerintah akan berimbas pada meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak (Seruji, dkk 2019). Hasil penelitian ini didukung oleh (Widuri & Irawan, 2019).

2 Kepercayaan Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak

Kepercayaan terhadap pemerintah akan memberikan keamanan kepada wajib pajak atas uang pajak yang telah disetorkan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 ditolak, karena kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak memberikan dampak signifikan terhadap wajib pajak untuk patuh aturan pajak, karena setiap individu sebagai makhluk ekonomi akan meningkatkan pendapatan dan menurunkan pengeluaran termasuk pengeluaran untuk beban pajak. Wajib Pajak akan patuh membayar pajak tidak berkaitan dengan kepercayaannya kepada pemerintah, hal ini karena pengaruh internal individu tetap menjadi faktor pengaruh terbesar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya seperti memotong, membayar dan melaporkan. Kepercayaan kepada pemerintah tidak terlalu berpengaruh karena memang pada dasarnya manusia enggan membayar pajak karena sejatinya manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu mencari keuntungan pribadinya. Hal ini diterima secara umum dalam literatur mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak karena dasar manusia akan sifat tersebut berkaitan mengenai penghindaran. Penelitian ini didukung oleh riset (Batrancea et al., 2022) yang menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

KESIMPULAN

Persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, hal ini karena wajib pajak yang memiliki persepsi keadilan, maka akan berupaya patuh terhadap aturan pajak dan Kepercayaan terhadap pemerintah akan memberikan keamanan kepada wajib pajak atas uang pajak yang telah disetorkan. Persepsi keadilan ini akan berpengaruh positif dan signifikan sehingga semakin tinggi persepsi keadilan masyarakat maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak (Seruji, dkk 2019). Hasil penelitian ini didukung oleh riset Rahayu dan Suaidah (2022) dan penelitian (Widuri & Irawan, 2019). Implikasi penelitian ini adalah memberikan informasi kepada pemerintah untuk selalu memberikan kebijakan yang berkualitas sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang telah dirumuskan yang berdampak terhadap kepatuhan pajak.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	3%
2	jurnal.pknstan.ac.id Internet Source	1%
3	dewey.petra.ac.id Internet Source	1%
4	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%
5	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	1%
7	simki.unpkediri.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
9	publikasi.dinus.ac.id Internet Source	1%

10	core.ac.uk Internet Source	1 %
11	edoc.pub Internet Source	1 %
12	jom.unpak.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.mercubuana.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
15	anzdoc.com Internet Source	<1 %
16	journal.uc.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
19	Hanafiah Widhiatmoko, Arya Samudra Mahardhika. "Kepatuhan WPOP: Dapatkah Kesadaran Berperan sebagai Mediasi?", Owner, 2023 Publication	<1 %
20	eprints.unmas.ac.id Internet Source	<1 %

21	ojs.unpkediri.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Komputer Indonesia Student Paper	<1 %
24	betelm.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	Nedi Hendri. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMEPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA UMKM DI KOTA METRO", Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 2016 Publication	<1 %
26	Submitted to Universitas Mulawarman Student Paper	<1 %
27	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
28	jurnal.umb.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	<1 %
30	de.slideshare.net Internet Source	<1 %

31	docobook.com Internet Source	<1 %
32	eprints.kwikkiangie.ac.id Internet Source	<1 %
33	Karina Elsani, Aries Tanno. "Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", Owner, 2023 Publication	<1 %
34	Ton Duc Thang University Publication	<1 %
35	acikbilim.yok.gov.tr Internet Source	<1 %
36	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
37	swara.tunaiku.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches

< 10 words

Exclude bibliography On